



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TATA CARA CUTI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2022 telah diatur tata cara cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penerapan cuti pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, maka peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TATA CARA CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) PPPK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

- (5) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, lamanya Cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (6) Jangka waktu pemberian hak atas Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- (7) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah masuk kerja namun belum pulih dari sakitnya, maka dapat diberikan kesempatan mendapatkan cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif.
- (8) PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.
- (9) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan hak atas Cuti sakit secara tertulis dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
- (10) Dalam hal kondisi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dimungkinkan untuk mengajukan permintaan secara tertulis, maka pengajuan permintaan dilakukan oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah/Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian.

2. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) PPPK diberikan Cuti untuk pelaksanaan ibadah haji pertama kali.
- (2) Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan beban kerja dan ketersediaan pegawai.
- (3) Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi hak Cuti tahunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Agustus 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO